

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi Daerah diberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 9) ;
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 82 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi;(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 nomor 65);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 76 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 nomor 76);
20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 66 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 nomor 66);
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 nomor 62);
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 nomor 73);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 75 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 nomor 75);

25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 78 Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 nomor 78);
26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 65);
27. Keputusan Bupati Nomor 915.4/Kep.10-Adm.Pemb/2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya, meliputi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Pemadam Kebakaran
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan

penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;

12. Insentif adalah Insentif yang diberikan kepada perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah;
13. Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan pada masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak atau Retribusi Daerah;
 - ✓ d. Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai Tenaga Lainnya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - f. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf (e) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan dengan ketentuan :
 - a. Insentif pemungutan pajak daerah, paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Insentif pemungutan retribusi daerah, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak atau retribusi terlebih dahulu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pemberian insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis pajak yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi.

- (3) Pemberian insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis retribusi yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
- (4) Besaran insentif untuk tenaga lainnya pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. Kinerja perangkat daerah;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat daerah;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pencapaian tahapan target penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi per Triwulan oleh Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Tahapan target Penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada masing-masing perangkat daerah pemungut ditetapkan sebagai berikut:
- a. Target Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah :

NO	JENIS PAJAK	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	15	40	70	100
2	Pajak Restoran	25	50	75	100
3	Pajak Hiburan	20	45	75	100
4	Pajak Reklame	15	40	75	100
5	Pajak Penerangan Jalan	20	45	70	100
6	Pajak Parkir	20	45	75	100
7	Pajak Sarang Burung Walet	25	50	75	100
8	Pajak Air Tanah	25	50	75	100
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan	15	30	80	100
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15	40	75	100

b. Target Penerimaan Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10	30	60	100

c. Target Penerimaan Retribusi Dinas Perdagangan :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	20	55	80	100
2	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	20	55	80	100
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LOS	20	55	80	100
4	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	20	55	80	100
5	Retribusi Pelayanan Pasar-Grosir	20	55	80	100
6	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	20	55	80	100
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus	20	55	80	100
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Metrologi)	20	55	80	100

d. Target Penerimaan Retribusi Dinas Tenaga Kerja:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	25	50	80	100

e. Target Penerimaan Retribusi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10	30	60	100

f. Target Penerimaan Retribusi Dinas Lingkungan Hidup :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	25	50	75	100

g. Target Penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	20	50	80	100
2	Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Sedan	20	50	80	100
3	Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Minibus	20	50	80	100
4	Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Microbus	20	50	80	100
5	Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Bus	20	50	80	100
6	Retribusi PKB-Mobil Barang/Beban Pick Up	20	50	80	100
7	Retribusi PKB-Mobil Barang/Beban Light Truck	20	50	80	100
8	Retribusi PKB-Mobil Barang/Beban Truck	20	50	80	100
9	Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	20	50	80	100

10	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20	50	80	100
11	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi	20	50	80	100
12	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan	20	50	80	100

h. Target Penerimaan Retribusi Dinas Perikanan dan Kelautan

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan	25	50	75	100

i. Target Penerimaan Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran;

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	10	30	80	100

(4) Besaran dan Penerima Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penganggaran Insentif Pemungutan

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pembayaran Insentif Pemungutan

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan setiap triwulan kepada masing-masing perangkat daerah pemungut Pajak dan Retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2020 pada awal triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Apabila target kinerja triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya, setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % tetapi telah mencapai atau melebihi target triwulan III, maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020, pembayaran Insentif mengacu dan berpedoman kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.


BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :

/s/ BUPATI BEKASI /s/

EKA SUPRIA ATMAJA